

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

Jl.HM.Arsyad No.65 Sampit Telp (0531) 21010 Fax (0531) 21782

e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : 119/ KPTS/DIR/RSUD-DM/V/2016

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PERAWATAN METODE KANGURU ( PMK )

RSUD dr. MURJANI SAMPIT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MENIMBANG | : | a. Bahwa Perawatan Metode Kanguru ( PMK ) adalah perawatan untuk bayi berat badan lahir rendah dengan melakukan kontak langsung antara kulit bayi dengan kulit ibu *( skin to skin contact )*  b. Bahwa dalam upaya menurunkan angka mortalitas dan morbiditas pada bayi Berat Badan Lahir Rendah ( BBLR ) di RSUD dr. Murjani Sampit  c. Bahwa untuk memberikan pelayanan Perawatan Metode Kanguru bagi BBLR yang dilakukan oleh petugas / profesi dalam menjalankan tugas dan bagi pasien dalam mendapatkan pelayanan Perawatan Metode Kanguru ( PMK ) maka perlu adanya kebijakan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit tentang Pelayanan Metode Kanguru ( PMK ) |
| MENGINGAT | : | 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan  2. Kepmenkes No. 450/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu secara Ekslusif pada bayi di Indonesia  3. Kepmenkes No. 1051/Menkes/SK/III/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja ( POKJA ) Nasional Perawatan Metode Kanguru ( PMK )  4. Kepmenkes No. 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif ( PONEK ) 24 jam di Rumah Sakit  5. Surat Keputusan Direktur No. 121/SKPT/RSUD-DM/V/2016 tentang Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Anak |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN | | |
| MENETAPKAN | : |  |
| KESATU | : | Kebijakan Pelayanan Perawatan Metode Kanguru ( PMK ) RSUD dr. Murjani Sampit sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan ini |
| KEDUA | : | Kebijakan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal diterbitkan dan dilakukan evaluasi setiap tahunnya |
| KETIGA | : | Apabila hasil evaluasi mensyaratkan adanya perubahan dan perbaikan, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Sampit

Tanggal : 02 Januari 2018

**Direktur**

**dr. DENNY MUDA PERDANA, Sp.Rad**

Pembina Utama Muda

NIP. 19621121 199610 1 001

TEMBUSAN Yth :

1. Ketua Komite Medik

2. Kepala Instalasi

3. Arsip